



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAFIT TURACHMAN Bin TAUFIK QURACHMAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 8 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bulu Rt 03 Rw 11, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dafit Turachman Bin Taufik Qurachman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dafit Turachman Bin Taufik Qurachman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) slip bukti transfer ATM senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 0460513823 an. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati tertanggal 1 April 2024;
 2. 1 (satu) slip bukti transfer ATM senilai Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 0460513823 an. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati tertanggal 1 April 2024;
 3. 1 (satu) lembar print out transaksi transfer m-banking senilai Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 0460513823 an. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati tertanggal 1 April 2024;
 4. 40 (empat puluh) lembar kwitansi/bukti setoran pembayaran dengan kop dan stempel SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar memuat pembayaran uang administrasi rekrutmen PT. Pharos Indonesia dari 40 anak/siswa pendaftar;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi memuat penyerahan uang sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar kepada Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Tolibul Ma'ruf, S.Kep., M.M.;
 6. 1 (satu) bendel bukti pengeluaran operasional senilai Rp2.254.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) masing-masing :

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota makan Candisari Resto Karanganyar senilai Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 1 April 2024.
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar Hotel Candisari Karanganyar senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 2 April 2024.
 - 2 (dua) lembar bukti pembelian/receipt tiket kereta api berikut 2 (dua) lembar E-tiket dari aplikasi traveloka senilai Rp909.500,00 (sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 April 2024 dan 25 April 2022.
7. Uang tunai sebesar Rp8.245.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. 1 (satu) bendel berkas foto kopi KTP 52 siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar peserta seleksi/rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia;
9. 1 (satu) bendel berkas hasil tes tertulis rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia dari 56 siswa pendaftar yang diadakan di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar pada tanggal 2 April 2024..
- Dikembalikan kepada saksi Tolibul Ma'ruf S.Kep, M.M.
10. Kartu identitas (Id card) an. Rahman. S.Psi., No. Reg : S140091 dengan logo PT. Pharos Indonesia;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
11. Uang tunai sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
12. 1 buah HP merk Sony Xperia XZ warna hitam.
- Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dafit Turachman Bin Taufik Qurachman, pada waktu antara tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret dan bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar beralamat di Jalan Raya Timur Km. 2,5 Karanganyar termasuk Desa Candi Kec Karanganyar Kab Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.52 WIB Terdakwa mengaku sebagai staf rekrutmen karyawan dari PT. Pharos Indonesia yang sedang membutuhkan 59 orang karyawan baru menghubungi saksi Tolibul Ma'ruf selaku Kepala sekolah SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar melalui telepon (0856002858997) untuk menawarkan kerja sama program rekrutmen karyawan baru yang akan ditempatkan di PT. Pharos Indonesia dan Apotek Century;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan rangkaian kebohongan menyampaikan kepada saksi Tolibul Ma'ruf terkait tawaran rekrutmen karyawan kepada siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar yang akan dipekerjakan di PT. Pharos Indonesia antara lain :
 - a. Terdakwa menanyakan jumlah siswa kelas XII yang akan segera lulus yang kemudian menawarkan kerjasama untuk merekrut para siswa tersebut menjadi karyawan PT. Pharos Indonesia karena disebutkan Perusahaan sedang membutuhkan kuota karyawan sebanyak 59 orang masing-masing untuk ditempatkan di Pabrik PT. Pharos Indonesia sebanyak 37 orang dan di Apotek Century sebanyak 22 orang sebagai Asisten Apoteker;
 - b. Terdakwa meminta untuk dapat dilaksanakan tes tertulis di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar yang kemudian kami sepakati akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024;
 - c. Disampaikan oleh Terdakwa bahwa dari seluruh siswa yang nantinya mendaftar dijamin kelulusannya karena ada "jalur khusus" dengan cara membayar uang administrasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) / anak. Namun uang tersebut diminta agar tidak diserahkan langsung kepada Terdakwa melainkan agar diserahkan langsung kepada atasannya yang tidak disebutkan namanya (hanya disebutkan bernama Pak Bos dan diberikan nomor kontak whatsappnya kepada saksi Tolibul Ma'ruf dengan nomor 0815-1177-0814);

d. Setelah pelaksanaan tes tertulis di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar, Terdakwa meminta agar pada tanggal 12 Mei 2024 seluruh peserta tes datang ke Jakarta untuk mengikuti tes lanjutan (interview) di PT. Pharos Indonesia.

- Bahwa selanjutnya setelah tawaran dari Terdakwa tersebut, saksi Tolibul Ma'ruf selaku Kepala Sekolah SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar menyetujui tawaran kerjasama program rekrutmen karyawan tersebut, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, saksi Tolibul Ma'ruf selaku Kepala Sekolah SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar memanggil beberapa guru/karyawan Sekolah yaitu Guru Bimbingan Konseling sekaligus Waka Kesiswaan Sdri. Siti Mukminah Tri Setianingsih, S.Pd.Gr, Bendahara Sekolah Sdri. Rohati, Amd., dan Sdr. Ahmad Fadillah, S.PdI., selaku Kepala Tata Usaha untuk mempersiapkan langkah-langkah sambil menunggu pelaksanaan tes tertulis yang dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 2 April 2024, diantaranya :
 1. Sekolah akan mengumpulkan seluruh siswa kelas XII bersama para orang tua untuk menerima sosialisasi program rekrutmen dimaksud dari kami (nantinya menjadi tugas saksi Tolibul Ma'ruf selaku Kepala Sekolah SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar dan Kepala Kepala Tata Usaha saksi Ahmad Fadillah, S.PdI);
 2. Melakukan pendataan dan mengumpulkan berkas persyaratan siswa yang berkeinginan mendaftar (ditugaskan kepada Kepala Tata Usaha Sdr. Ahmad Fadillah, S.PdI dan Waka Kesiswaan / Guru BK Sdri. Siti Mukminah Tri Setianingsih, S.Pd, Gr);
 3. Mempersiapkan ruangan dan akomodasi untuk pelaksanaan tes (saya tugaskan kepada Kepala Tata Usaha Sdr. Ahmad Fadillah, S.PdI);
 4. Melakukan penarikan biaya kepada para siswa yang mendaftar program rekrutmen dimaksud (saya tugaskan kepada Bendahara Sekolah Sdri. Rohati, A.Md)
- Bahwa karena Jumlah siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar yang kemudian mendaftar program rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia tersebut berjumlah 52 anak, terdiri dari 19 anak mendaftar untuk

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi Asisten Apoteker dan 33 anak mendaftar untuk posisi karyawan di Pabrik PT. Pharos Indonesia. Karena masih kurang siswa pendaftar (dari kuota yang diminta oleh Terdakwa Dafit Turachman Bin Taufik Qurachman sebanyak 59 dan saat itu hanya dapat kami ajukan sebanyak 52 siswa), saya kemudian berkoordinasi dengan rekan saya Kepala SMK Farmasi Semesta Bumiayu saksi Nur Sidiq, SKM, S.Pdi untuk mencari kekurangan kuota tersebut dan kemudian berhasil mendapatkan sebanyak 7 siswa dari SMK Farmasi Semesta Bumiayu untuk nantinya digabung dengan siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar dengan nama-nama sebagai berikut :

No	Nama Siswa	Jenis Kelamin	Kelas	Pekerjaan Yang Dipilih
SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar (52 anak)				
1	Sri Hastuti	Perempuan	XII 4	Asisten Apoteker
2	Dinda Julyend Prihatining	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
3	Rahayu Prihatini	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
4	Elika Nathania	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
5	Seli Rahma Aulia	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
6	Rena Setiyani	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
7	Nur Khasanah	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
8	Rita Septiani	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
9	Mifta Quljanah	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
10	Nadila Ayu Puspitasari	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
11	Dwi Pujiati	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
12	Amanda Ayu Saputri	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
13	Fitri Dwi Asih Lestari	Perempuan	XII 4	Asisten Apoteker
14	Naya Fawwaz Salsabila	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
15	Nidaul Latifah	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
16	Alya Deviana Putri Reynaldi	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
17	Eky Talita Sahl Sadiya	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
18	Laili Nur Azizah	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker



19	Nabila Nuraeni	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
20	Slamet Budi Santoso	Laki-laki	XII 4	Pabrik
21	Ahmad Rahman	Laki-laki	XII 4	Pabrik
22	Bangkit Giyam Saputra	Laki-laki	XII 2	Pabrik
23	Ani Yulianti	Perempuan	XII 3	Pabrik
24	Risma Aulia	Perempuan	XII 3	Pabrik
25	Vivi Amalia	Perempuan	XII 3	Pabrik
26	Septiani Tri Antika	Perempuan	XII 3	Pabrik
27	Fitri Kurniasih	Perempuan	XII 1	Pabrik
28	Nawang Sariyatun Nikmah	Perempuan	XII 3	Pabrik
29	Apriliana Shalihah	Perempuan	XII 2	Pabrik
30	Anita Cahya Hidayah	Perempuan	XII 2	Pabrik
31	Ahmad Sulistiyo	Laki-laki	XII 4	Pabrik
32	Dewi Wulandari	Perempuan	XII 3	Pabrik
33	Aji Budi Arya	Laki-laki	XII 3	Pabrik
34	Dian Rahmawati	Perempuan	XII 3	Pabrik
35	Marsha Amelia Kristanto	Perempuan	XII 2	Pabrik
36	Nadia Elsa Putri	Perempuan	XII 2	Pabrik
37	Nabilla Sifaal Qolbi	Perempuan	XII 2	Pabrik
38	Aghni Farah Diva	Perempuan	XII 2	Pabrik
39	Niken Dewi Pratiwi	Perempuan	XII 4	Pabrik
40	Aditiya	Laki-laki	XII 2	Pabrik
41	Gita Maharani	Perempuan	XII 1	Pabrik
42	Fanda Nur Hidayah	Perempuan	XII 1	Pabrik
43	Elsa Meylana Saputri	Perempuan	XII 2	Pabrik
44	Cantika Dewi Anggraeni	Perempuan	XII 1	Pabrik
45	Dewi Nur Amalia	Perempuan	XII 4	Pabrik
46	Hekmatul Hijriyah	Perempuan	XII 4	Pabrik
47	Muhammad Akhyari Maulana Zain	Laki-laki	XII 4	Pabrik
48	Fika Aprillia Safira	Perempuan	XII 1	Pabrik
49	Adi Juli Minarto	Laki-laki	XII 2	Pabrik
50	Ainun Azka Farizka	Perempuan	XII 4	Pabrik
51	Intan Nurul Aini	Perempuan	XII 4	Pabrik
52	Salma Nur Alifia	Perempuan	XII 3	Pabrik
SMK Farmasi Semesta Bumiayu (7 anak)				
53	Wafiq Ayu Syakila	Perempuan	XII	Asisten Apoteker
54	Salwa Khoerul Manjeh	Perempuan	XII	Asisten Apoteker
55	Syifa Ulaeni	Perempuan	XII	Asisten Apoteker
56	Albie Risyatul Fakhri	Laki-laki	XII	Pabrik
57	Virda Malufah	Perempuan	XII	Pabrik
58	Indi Maulina	Perempuan	XII	Pabrik
59	Putri Utami	Perempuan	XII	Pabrik

- Bahwa untuk meyakinkan saksi saksi Tolibul Ma'ruf selaku Kepala Sekolah SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar tersakwa Dafit Turachman Bin Taufik Qurachman datang ke Sekolah SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar untuk melaksanakan tes tertulis yang dilaksanakan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 2 April 2024 di gedung ruang kelas XI SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai sekitar pukul 11.00 WIB. Tes dibagi menjadi dua sesi dengan penguji 3 orang yang mengaku dari PT. Pharos Indonesia masing-masing 2 orang laki-laki yaitu Terdakwa Dafit Turachman Bin Taufik Qurachman dan Sdr. Ahmad Naufal serta seorang perempuan bernama Sdri. Satiara;

- Bahwa pelaksanaan tes tertulis tersebut dilakukan dengan cara dibacakan soal / materi dari handphone Terdakwa untuk kemudian dijawab para peserta tes dengan cara ditulis pada selembar kertas HVS. Sedangkan 2 orang penguji yang lain (Sdr. Ahmad Naufal dan Sdri. Satiara) hanya bertugas menunggu/mengawasi jalannya tes dimaksud;
- Bahwa Terdakwa Dafit Turachman Bin Taufik Qurachman memberikan nomor whatsapp (081511770814) kepada saksi Tolibul Ma'ruf dimana nomor tersebut Terdakwa beri sebutan sebagai Pak Bos yang sebenarnya adalah nomor Terdakwa yang dioperasikan melalui HP Sony Experia XZ milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran program tersebut;
- Bahwa atas rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa Dafit Turachman Bin Taufik Qurachman selanjutnya saksi Tolibul Ma'ruf tergerak hatinya untuk menyerahkan barang beupa uang hasil pendaftaran administrasi sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari 59 siswa melalui transfer ke rekening BCA 5221053118 An. Nur Hayati. Sebanyak 3 kali transaksi, melalui 3 transaksi transfer ke sebuah rekening (Bank BCA Nomor : 5221053118 atas nama Nur Hayati) yang sebelumnya saksi Tolibul Ma'ruf peroleh dari komunikasi whatsapp dengan Terdakwa :masing-masing :
 1. Sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) saksi Tolibul Ma'ruf transfer pada hari Senin tanggal 1 April 2024 pukul 15.15 WIB melalui ATM dari rekening BCA 0460513823 an. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati;
 2. Sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) saksi Tolibul Ma'ruf transfer pada hari Senin tanggal 1 April 2024 pukul 15.18 WIB melalui ATM dari rekening BCA 0460513823 an. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati; dan
 3. Sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) saksi Tolibul Ma'ruf transfer pada hari Senin tanggal 1 April 2024 pukul 15.27

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB melalui transfer m-banking dari rekening BCA 0460513823 an.

Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati

- Bahwa penarikan uang pembayaran dari para siswa pendaftar rekrutmen dilakukan oleh Bendahara Sekolah Sdri. Rohati, A.Md. terhitung tanggal 1 s.d. 7 April 2024 telah diterima uang pembayaran dari 40 siswa pendaftar dengan jumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau masing-masing membayarkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), adapun sisanya sebanyak 12 anak belum melakukan pembayaran hingga sekarang, dengan rincian:

Yang sudah melakukan pembayaran (40 siswa)			
No	Nama	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Sri Hastuti	1 April 2024	1.000.000,00
2	Rahayu Prihatini	1 April 2024	1.000.000,00
3	Seli Rahma Aulia	1 April 2024	1.000.000,00
4	Rena Setiyani	1 April 2024	1.000.000,00
5	Nur Khasanah	1 April 2024	1.000.000,00
6	Dwi Pujiati	1 April 2024	1.000.000,00
7	Amanda Ayu Saputri	1 April 2024	1.000.000,00
8	Naya Fawwaz Salsabila	1 April 2024	1.000.000,00
9	Nidaul Latifah	1 April 2024	1.000.000,00
10	Alya Deviana Putri Reynaldi	1 April 2024	1.000.000,00
11	Eky Talita Sahl Sadiya	1 April 2024	1.000.000,00
12	Laili Nur Azizah	1 April 2024	1.000.000,00
13	Nawang Sariyatun Nikmah	1 April 2024	1.000.000,00
14	Ahmad Sulistiyo	1 April 2024	1.000.000,00
15	Aji Budi Arya	1 April 2024	1.000.000,00
16	Niken Dewi Pratiwi	1 April 2024	1.000.000,00
17	Aditiya	1 April 2024	1.000.000,00
18	Gita Maharani	1 April 2024	1.000.000,00
19	Fanda Nur Hidayah	1 April 2024	1.000.000,00
20	Elsa Meylana Saputri	1 April 2024	1.000.000,00
21	Dewi Nur Amalia	1 April 2024	1.000.000,00
22	Hekmatul Hijriyah	1 April 2024	1.000.000,00
23	Muhammad Akhyari Maulana Zain	1 April 2024	1.000.000,00
24	Adi Juli Minarto	1 April 2024	1.000.000,00
25	Fika Aprillia Safira	1 April 2024	1.000.000,00
26	Intan Nurul Aini	1 April 2024	1.000.000,00
27	Salma Nur Alifia	1 April 2024	1.000.000,00
28	Ainun Azka Farizka	1 April 2024	1.000.000,00
29	Fitri Kurniasih	2 April 2024	1.000.000,00
30	Nadia Elsa Putri	2 April 2024	1.000.000,00
31	Nadila Ayu Puspitasari	4 April 2024	1.000.000,00
32	Aghni Farah Diva	4 April 2024	1.000.000,00
33	Rita Septiani	5 April 2024	1.000.000,00
34	Ani Yulianti	5 April 2024	1.000.000,00
35	Apriliana Shalihah	5 April 2024	1.000.000,00
36	Dewi Wulandari	5 April 2024	1.000.000,00
37	Dian Rahmawati	5 April 2024	1.000.000,00

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



38	Marsha Amelia Kristanto	5 April 2024	1.000.000,00
39	Nabilla Sifaul Qolbi	5 April 2024	1.000.000,00
40	Ahmad Rahman	7 April 2024	1.000.000,00
JUMLAH		40.000.000,00	
Belum Melakukan Pembayaran (12 siswa)			
No	Nama	Keterangan	
1	Dinda Julyend Prihatining	Belum membayar	
2	Elika Nathania	Belum membayar	
3	Mifta Quljanah	Belum membayar	
4	Fitri Dwi Asih Lestari	Belum membayar	
5	Nabila Nuraeni	Belum membayar	
6	Slamet Budi Santoso	Belum membayar	
7	Bangkit Giyam Saputra	Belum membayar	
8	Risma Aulia	Belum membayar	
9	Vivi Amalia	Belum membayar	
10	Septiani Tri Antika	Belum membayar	
11	Anita Cahya Hidayah	Belum membayar	
12	Cantika Dewi Anggraeni	Belum membayar	

- Bahwa Bendahara Sekolah yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan atas dana-dana tersebut sebanyak Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer ke Terdakwa sisa lebih uang pembayaran siswa pendaftar rekrutmen sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) masih disimpannya namun sebagian telah terpakai untuk operasional Sekolah terkait terkait pelaksanaan tes sebesar Rp2.254.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), sehingga saat ini di Bendahara Sekolah hanya tersisa sejumlah Rp8.245.500,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan diserahkan ke Panyidik untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 dimana saksi Tolibul Ma'ruf menelepon rekan Kepala SMK Farmasi Bhakti Mulia Wonogiri Sdr. Indradi, ST., untuk memastikan apakah Sekolahnya benar juga menerima program kerjasama rekrutmen PT. Pharos Indonesia dari Terdakwa (karena sebelumnya Terdakwa mengaku juga mengadakan program di Sekolah tersebut), yang ternyata dibantah / tidak dibenarkan oleh Sdr. Indradi ST.
- Bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 saksi Tolibul Ma'ruf mendatangi langsung PT. Pharos Indonesia di Jakarta yang kemudian diarahkan bertemu dengan National Recruitmen Manager PT. Mitra Insan Sejahtera bernama Stevanus Joan Alfred Wibowo, S.E. (Perusahaan dibawah naungan Pharos Group yang bertugas mengelola kebutuhan SDM untuk PT. Pharos Indonesia), dari Stevanus Joan Alfred Wibowo, S.E. yang



menjelaskan bahwa selama ini perusahaannya tidak pernah mengadakan kerjasama dengan SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar terkait program rekrutmen karyawan baru, dijelaskan juga bahwa orang yang selama ini mengaku bernama Dafit Turachman) adalah bukan sebagai karyawan / pegawainya melainkan adalah mantan karyawan yang pernah bekerja di Perusahaan tersebut (PT. Mitra Insan Sejahtera) yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sudah keluar karena mengundurkan diri;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 saksi Tolibul Ma'ruf ditelepon oleh Kepala SMK Farmasi Semesta Bumiayu Sdr. M. Nur Sidiq SKM, Spdl memberitahukan bahwa Terdakwa sedang menawarkan program serupa (rekrutmen) di Sekolahnya dan setelah berkoordinasi dengan Kepala SMK Farmasi Semesta Bumiayu, Terdakwa berhasil diamankan di Sekolah tersebut untuk kemudian dibawa ke Polsek Bumiayu, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Karanganyar Kabupaten Kebume;
- Bahwa program rekrutmen PT. Pharos Indonesia yang selama ini dilakukan Terdakwa di Sekolah hanyalah akal-akalan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Tolibul Ma'ruf mengalami kerugian sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau dekitar jumlah itu..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Tolibul Ma'ruf, S.Kep., M.M., Bin Masngudi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala SMK Bhakti Husada Karanganyar yang menjabat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang atas dasar Surat Keputusan :
 - Surat Keputusan Ketua Yayasan Satria Husada Purwokerto Nomor : 16/SK/YSH/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pengangkatan H. Tolibul Ma'ruf S.Kep sebagai Pejabat Kepala Sekolah pada SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar masa jabatan 2015-2020.



- Surat Keputusan Ketua Yayasan Satria Husada Purwokerto Nomor : 20/SK/YSH/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pengangkatan H. Tolibul Ma'ruf S.Kep sebagai Kepala Sekolah pada SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar masa jabatan 2017-2022.
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Satria Husada Purwokerto Nomor : 33/SK/YSH/2023 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pengangkatan H. Tolibul Ma'ruf S.Kep sebagai Kepala Sekolah pada SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar masa jabatan 2023-2027.
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 Saksi dihubungi melalui telepon oleh pihak yang mengatasnamakan PT. Pharos Indonesia yaitu Terdakwa dengan tujuan untuk menawari kerjasama terkait tawaran program perekrutan tenaga kerja / karyawan bagi siswa siswi kelas XII yang akan lulus untuk bekerja di PT. Pharos Indonesia;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, PT. Pharos Indonesia melalui Terdakwa sedang membutuhkan karyawan sejumlah 59 orang dan akan dijanjikan dijamin kelulusannya dengan syarat membayar uang admin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy identitas KTP
- Bahwa Saksi menyetujui tawaran Terdakwa dengan tujuan ingin membantu para anak didiknya yang sebentar lagi akan lulus agar segera memperoleh pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Saksi melakukan rapat bersama Guru Bimbingan Konseling yang sekaligus Waka Kesiswaan sdr. Siti Mukminah Trisetianingsih S.Pd. GR, bendahara sekolah sdr. Rohati Amd, dan Kepala Tata Usaha sdr. Ahmad Fadillah S.PdI untuk mempersiapkan pelaksanaan tes tertulis.
- Bahwa benar jumlah siswa yang mengikuti program perekrutan tenaga kerja / karyawan di SMK Farmasi Bhaktihusada Karanganyar sebanyak 52 anak yaitu 19 anak mendaftar posisi apoteker, dan 33 anak mendaftar sebagai karyawan. Untuk menutupi kekurangan kuota awal (59 orang) dengan mengikutsertakan 7 siswa dari SMK Farmasi Semesta Bumiayu dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama Siswa	Jenis Kelamin	Kelas	Pekerjaan Yang Dipilih
SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar (52 anak)				
1	Sri Hastuti	Perempuan	XII 4	Asisten Apoteker
2	Dinda Julyend Prihatining	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
3	Rahayu Prihatini	Perempuan	XII 1	Asisten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Apoteker
4	Elika Nathania	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
5	Seli Rahma Aulia	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
6	Rena Setiyani	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
7	Nur Khasanah	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
8	Rita Septiani	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
9	Mifta Quljanah	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
10	Nadila Ayu Puspitasari	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
11	Dwi Pujiati	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
12	Amanda Ayu Saputri	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
13	Fitri Dwi Asih Lestari	Perempuan	XII 4	Asisten Apoteker
14	Naya Fawwaz Salsabila	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
15	Nidaul Latifah	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
16	Alya Deviana Putri Reynaldi	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
17	Eky Talita Sahl Sadiya	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
18	Laili Nur Azizah	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
19	Nabila Nuraeni	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
20	Slamet Budi Santoso	Laki-laki	XII 4	Pabrik
21	Ahmad Rahman	Laki-laki	XII 4	Pabrik
22	Bangkit Giyam Saputra	Laki-laki	XII 2	Pabrik
23	Ani Yulianti	Perempuan	XII 3	Pabrik
24	Risma Aulia	Perempuan	XII 3	Pabrik
25	Vivi Amalia	Perempuan	XII 3	Pabrik
26	Septiani Tri Antika	Perempuan	XII 3	Pabrik
27	Fitri Kurniasih	Perempuan	XII 1	Pabrik
28	Nawang Sariyatun Nikmah	Perempuan	XII 3	Pabrik
29	Apriliana Shalihah	Perempuan	XII 2	Pabrik
30	Anita Cahya Hidayah	Perempuan	XII 2	Pabrik
31	Ahmad Sulistiyo	Laki-laki	XII 4	Pabrik
32	Dewi Wulandari	Perempuan	XII 3	Pabrik
33	Aji Budi Arya	Laki-laki	XII 3	Pabrik
34	Dian Rahmawati	Perempuan	XII 3	Pabrik
35	Marsha Amelia Kristanto	Perempuan	XII 2	Pabrik
36	Nadia Elsa Putri	Perempuan	XII 2	Pabrik
37	Nabilla Sifaul Qolbi	Perempuan	XII 2	Pabrik
38	Aghni Farah Diva	Perempuan	XII 2	Pabrik
39	Niken Dewi Pratiwi	Perempuan	XII 4	Pabrik

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



40	Aditiya	Laki-laki	XII 2	Pabrik
41	Gita Maharani	Perempuan	XII 1	Pabrik
42	Fanda Nur Hidayah	Perempuan	XII 1	Pabrik
43	Elsa Meylana Saputri	Perempuan	XII 2	Pabrik
44	Cantika Dewi Anggraeni	Perempuan	XII 1	Pabrik
45	Dewi Nur Amalia	Perempuan	XII 4	Pabrik
46	Hekmatul Hijriyah	Perempuan	XII 4	Pabrik
47	Muhammad Akhyari Maulana Zain	Laki-laki	XII 4	Pabrik
48	Fika Aprillia Safira	Perempuan	XII 1	Pabrik
49	Adi Juli Minarto	Laki-laki	XII 2	Pabrik
50	Ainun Azka Farizka	Perempuan	XII 4	Pabrik
51	Intan Nurul Aini	Perempuan	XII 4	Pabrik
52	Salma Nur Alifia	Perempuan	XII 3	Pabrik
SMK Farmasi Semesta Bumiayu (7 anak)				
53	Wafiq Ayu Syakila	Perempuan	XII	Asisten Apoteker
54	Salwa Khoerul Manjeh	Perempuan	XII	Asisten Apoteker
55	Syifa Ulaeni	Perempuan	XII	Asisten Apoteker
56	Albie Risyatul Fakhri	Laki-laki	XII	Pabrik
57	Virida Malufah	Perempuan	XII	Pabrik
58	Indi Maulina	Perempuan	XII	Pabrik
59	Putri Utami	Perempuan	XII	Pabrik

- Bahwa tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 di ruang gedung kelas XI SMK Farmasi Bhaktihusada Karanganyar dengan sistematis pelaksanaan tes dibagi menjadi 2 sesi dengan 3 penguji dari PT. Pharos Indonesia yaitu Terdakwa, sdr. Naufal, dan sdr. Tiara;
- Bahwa tugas penarikan uang administrasi dilakukan oleh bendahara sekolah sdr. Rohati Amd sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari 40 siswa yang masing-masing membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penarikan tersebut digunakan menutupi terlebih dahulu 7 siswa yang belum membayar biaya pendaftaran;
- Bahwa pada hari Senin, 1 April 2024 Saksi menyerahkan biaya keseluruhan uang administrasi sebesar Rp29.500.000,00 melalui transfer dari rekening BCA 0460513823 An. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 522105118 An Nur Hayati dengan 3 tahap transaksi sebagai berikut :
 - Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.15 WIB Sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah);
 - Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.18 WIB Sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus rupiah);
 - Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.27 WIB Sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan biaya administrasi tersebut tidak ada progres/kegiatan lanjutan dari program perekrutan;
- Bahwa awal Saksi mengetahui jika program perekrutan tenaga kerja/karyawan yang mengatasnamakan PT. Pharos Indonesia merupakan modus penipuan dengan mendapatkan informasi dari menelepon Kepala Sekolah SMK Bhakti Mulia Wonogiri sdr. Indradi S.T.;
- Bahwa Terdakwa pernah mengaku pada Saksi telah mengadakan program perekrutan tenaga kerja/karyawan di SMK Bhakti Mulia Wonogiri dan faktanya menurut keterangan sdr. Indradi S.T SMK Bhakti Mulia Wonogiri tidak pernah mengadakan program tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 saksi mendatangi PT. Pharos Indonesia yang berada di Jakarta, selanjutnya saksi diarahkan bertemu dengan National Recruitment Manager PT. Mitra Insan Sejahtera (perusahaan dibawah naungan Pharos Group yang mengelola kebutuhan SDM untuk PT. Pharos Indonesia) bernama Stevanus Joan Alfred Wibowo, S.E.
- Bahwa menurut keterangan Stevanus Joan Alfred Wibowo, S.E selama ini perusahaannya tidak pernah mengadakan kerja sama dengan SMK Farmasi Bhakti husada Karanganyar terkait rekrutmen karyawan baru.
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan/pegawai aktif PT. Pharos Indonesia melainkan mantan karyawan yang telah mengundurkan diri sejak tanggal 1 Januari 2020;
- Bahwa perhitungan uang pembayaran siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar untuk keperluan rekrutmen PT. Pharos Indonesia dengan jumlah awal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah terpakai sejumlah Rp31.754.500,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - Sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan Saksi untuk persyaratan rekrutmen PT. Pharos Indonesia sesuai permintaan Sdr. Dafit Turachman;
 - Sebesar Rp2.254.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk operasional Sekolah terkait kegiatan rekrutmen dimaksud, rincian lengkap ada di Bendahara Sekolah.
- Bahwa sisa uang pembayaran siswa pendaftar rekrutmen sejumlah Rp8.245.500,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima rupiah) sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan saat ini disimpan oleh bendahara

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



sekolah setelahnya uang tersebut telah diserahkan Bendahara Sekolah Sdr. Rohati, A.Md., kepada penyidik (disita sebagai barang bukti).

- Bahwa keberadaan 3 lembar slip transfer bukti penyerahan uang sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) masih dalam penguasaan Terdakwa dan telah diserahkan kepada penyidik (disita sebagai barang bukti).
- Bahwa selain persyaratan berupa uang sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan Saksi pada tanggal 1 April 2024, pihak Sekolah juga diminta mengumpulkan/menyerahkan dokumen foto kopi para siswa peserta rekrutmen yang kemudian pada tanggal 2 April 2024 telah diserahkan dokumen dimaksud (52 lembar foto kopi KTP) oleh Kepala Tata Usaha SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Sdr. Ahmad Fadillah, S.PdI kepada Sdr. Dafit Turachman (telah disita penyidik dari penguasaan Terdakwa Dafit Turachman).

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Fadillah, S.PdI Bin Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Tenaga Administrasi Sekolah (Kepala Tata Usaha) berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Nomor : A.1/130-B/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Pengangkatan Ahmad Fadillah, S.PdI sebagai Kepala Tenaga Administrasi Sekolah SMK Bhakti Husada Karanganyar;
- Bahwa Sekolah tempat Saksi bekerja (SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar) telah mengadakan kerjasama terkait perekrutan tenaga kerja pada PT. Pharos Indonesia bagi siswa kelas XII yang akan lulus;
- Bahwa Saksi baru mendapat informasi perihal kerjasama rekrutmen PT. Pharos Indonesia dengan SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pada saat dilakukan rapat bersama guna persiapan tes tertulis yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal legalitas kerjasama rekrutmen PT. Pharos Indonesia;
- Bahwa Saksi mendapat tugas untuk melakukan pendataan siswa yang berkeinginan mendaftar sekaligus mengumpulkan persyaratannya serta menyiapkan ruangan dan akomodasi untuk pelaksanaan tes yang akan datang;
- Bahwa tes tertulis dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 di gedung ruang kelas XI SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar dengan sistematika pelaksanaan tes dibagi menjadi 2 sesi dan diawasi 3 penguji dari PT. Pharos Indonesia Terdakwa, sdr. Naufal, dan sdr. Tiara;
- Bahwa jumlah siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar yang kemudian mendaftar program rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia dimaksud ada 52 anak, masing-masing 19 anak mendaftar untuk posisi Asisten Apoteker dan 33 anak mendaftar untuk posisi karyawan dan tambahan 7 siswa dari SMK Farmasi Semesta Bumiayu.
- Bahwa dari 59 siswa pendaftar rekrutmen PT. Pharos Indonesia tersebut, terkumpul uang pendaftaran melalui Bendahara Sekolah Sdri. Rohati A.Md., sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari pembayaran 40 siswa pendaftar masing-masing membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pertimbangan untuk menutupi kekurangan 12 siswa yang belum melakukan pembayaran hingga waktu yang ditentukan dan sebagian untuk biaya akomodasi/operasional.
- Bahwa benar saksi mengetahui pembayaran sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Kepala Sekolah SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Sdr. Tolibul Ma'rif S.Kep., MM., kepada pihak yang mengaku PT. Pharos Indonesia pada hari Senin tanggal 1 April 2024 melalui transfer ke sebuah rekening dengan cara melakukan transaksi sebanyak 3 kali;
- Bahwa dari 59 pendaftar yang kemudian berangkat mengikuti tes tertulis pada tanggal 2 April 2024 hanya sebanyak 56 anak (3 siswa dari SMK Farmasi Semesta Bumiayu tidak hadir);
- Bahwa benar setelah pelaksanaan tes tertulis tidak ada kegiatan lanjutan di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar selain menunggu waktu keberangkatan para siswa ke Jakarta untuk mengikuti tes interview di PT. Pharos Indonesia sesuai jadwal yang disampaikan Terdakwa yaitu pada tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



- Bahwa selang 3 minggu setelah pelaksanaan tes tertulis, tepatnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 mendapat informasi dari Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Sdr. Tolibul Ma'ruf S.Kep., MM., yang mengatakan bahwa program kerjasama rekrutmen karyawan dibawa oleh Terdakwa yang mengatasnamakan PT. Pharos Indonesia ternyata selama ini hanyalah modus penipuan;
- Bahwa perhitungan uang pembayaran siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar untuk keperluan rekrutmen PT. Pharos Indonesia dengan jumlah awal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah terpakai sejumlah Rp31.754.500,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - Sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan Saksi untuk persyaratan rekrutmen PT. Pharos Indonesia sesuai permintaan Terdakwa;
 - Sebesar Rp2.254.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk operasional Sekolah terkait kegiatan rekrutmen dimaksud, rincian lengkap ada di Bendahara Sekolah;
- Bahwa sisa uang pembayaran siswa pendaftar rekrutmen sejumlah Rp8.245.500,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima rupiah) sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan saat ini disimpan oleh bendahara sekolah. dan uang tersebut telah diserahkan Bendahara Sekolah Sdr. ROHATI A.Md kepada penyidik (disita sebagai barang bukti).
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rohati, A.Md., Binti Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Bendahara SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Nomor : A.1/032-B/2017 tanggal 18 Maret 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah SMK Bhakti Husada Karanganyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekolah tempat Saksi bekerja (SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar) telah mengadakan kerjasama terkait perekrutan tenaga kerja pada PT. Pharos Indonesia bagi siswa kelas XII yang akan lulus;
- Bahwa Saksi baru mendapat informasi perihal kerjasama rekrutmen PT. Pharos Indonesia dengan SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pada saat dilakukan rapat bersama guna persiapan tes tertulis yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 April 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal legalitas kerjasama rekrutmen PT. Pharos Indonesia;
- Bahwa Saksi mendapat tugas untuk melakukan penarikan biaya kepada siswa yang mendaftar;
- Bahwa jumlah siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar yang kemudian mendaftar program rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia dimaksud ada 52 anak, masing-masing 19 anak mendaftar untuk posisi Asisten Apoteker dan 33 anak mendaftar untuk posisi karyawan dan tambahan 7 siswa dari SMK Farmasi Semesta Bumiayu;
- Bahwa dari 59 siswa pendaftar rekrutmen PT. Pharos Indonesia, terkumpul uang pendaftaran sejumlah total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari pembayaran 40 siswa masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan dibuatkan bukti kuitansi/setoran pembayaran dengan kop dan stempel SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar, adapun sisanya sebanyak 19 siswa belum melakukan pembayaran hingga sekarang, dengan rincian:

Yang sudah melakukan pembayaran (40 siswa)			
No	Nama	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Sri Hastuti	1 April 2024	1.000.000,00
2	Rahayu Prihatini	1 April 2024	1.000.000,00
3	Seli Rahma Aulia	1 April 2024	1.000.000,00
4	Rena Setiyani	1 April 2024	1.000.000,00
5	Nur Khasanah	1 April 2024	1.000.000,00
6	Dwi Pujiati	1 April 2024	1.000.000,00
7	Amanda Ayu Saputri	1 April 2024	1.000.000,00
8	Naya Fawwaz Salsabila	1 April 2024	1.000.000,00
9	Nidaul Latifah	1 April 2024	1.000.000,00
10	Alya Deviana Putri Reynaldi	1 April 2024	1.000.000,00
11	Eky Talita Sahl Sadiya	1 April 2024	1.000.000,00
12	Laili Nur Azizah	1 April 2024	1.000.000,00
13	Nawang Sariyatun Nikmah	1 April 2024	1.000.000,00
14	Ahmad Sulistiyo	1 April 2024	1.000.000,00
15	Aji Budi Arya	1 April 2024	1.000.000,00

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Niken Dewi Pratiwi	1 April 2024	1.000.000,00
17	Aditiya	1 April 2024	1.000.000,00
18	Gita Maharani	1 April 2024	1.000.000,00
19	Fanda Nur Hidayah	1 April 2024	1.000.000,00
20	Elsa Meylana Saputri	1 April 2024	1.000.000,00
21	Dewi Nur Amalia	1 April 2024	1.000.000,00
22	Hekmatul Hijriyah	1 April 2024	1.000.000,00
23	Muhammad Akhyari Maulana Zain	1 April 2024	1.000.000,00
24	Adi Juli Minarto	1 April 2024	1.000.000,00
25	Fika Aprillia Safira	1 April 2024	1.000.000,00
26	Intan Nurul Aini	1 April 2024	1.000.000,00
27	Salma Nur Alifia	1 April 2024	1.000.000,00
28	Ainun Azka Farizka	1 April 2024	1.000.000,00
29	Fitri Kurniasih	1 April 2024	1.000.000,00
30	Nadia Elsa Putri	1 April 2024	1.000.000,00
31	Nadila Ayu Puspitasari	4 April 2024	1.000.000,00
32	Aghni Farah Diva	4 April 2024	1.000.000,00
33	Rita Septiani	5 April 2024	1.000.000,00
34	Ani Yulianti	5 April 2024	1.000.000,00
35	Apriliana Shalihah	5 April 2024	1.000.000,00
36	Dewi Wulandari	5 April 2024	1.000.000,00
37	Dian Rahmawati	5 April 2024	1.000.000,00
38	Marsha Amelia Kristanto	5 April 2024	1.000.000,00
39	Nabilla Sifaul Qolbi	5 April 2024	1.000.000,00
40	Ahmad Rahman	7 April 2024	1.000.000,00
JUMLAH			40.000.000,00

Belum Melakukan Pembayaran (19 siswa)		
No	Nama	Keterangan
1	Dinda Julyend Prihatining	Belum membayar
2	Elika Nathania	Belum membayar
3	Mifta Quljanah	Belum membayar
4	Fitri Dwi Asih Lestari	Belum membayar
5	Nabila Nuraeni	Belum membayar
6	Slamet Budi Santoso	Belum membayar
7	Bangkit Giyam Saputra	Belum membayar
8	Risma Aulia	Belum membayar
9	Vivi Amalia	Belum membayar
10	Septiani Tri Antika	Belum membayar
11	Anita Cahya Hidayah	Belum membayar
12	Cantika Dewi Anggraeni	Belum membayar
13	Wafiq Ayu Syakila (SMK Farmasi Semesta Bumiayu)	Belum membayar
14	Salwa Khoerul Manjeh (SMK Farmasi Semesta Bumiayu)	Belum membayar
15	Syifa Ulaeni (SMK Farmasi Semesta Bumiayu)	Belum membayar
16	Albie Risyatul Fakhri (SMK Farmasi Semesta Bumiayu)	Belum membayar
17	Virida Malufah (SMK Farmasi Semesta Bumiayu)	Belum membayar

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



18	Indi Maulina (SMK Farmasi Semesta Bumiayu)	Belum membayar
19	Putri Utami (SMK Farmasi Semesta Bumiayu)	Belum membayar

- Bahwa nominal biaya pendaftaran yang kemudian ditarik pihak Sekolah dari para siswa pendaftar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah keputusan dari Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Sdr. Tolibul Ma'ruf, S.Kep., MM., dengan pertimbangan :
 - Dari jumlah siswa pendaftar (59 anak) dipastikan tidak akan seluruhnya membayar dalam waktu yang cepat mengingat kemampuan dari masing-masing orang tua berbeda-beda, dimana dalam waktu yang singkat tersebut (sebelum pelaksanaan tes tertulis tanggal 2 April 2024) Sekolah harus menyerahkan uang administrasi kepada PT. Pharos Indonesia sebesar Rp29.500.000,00 sehingga membutuhkan adanya dana talangan (diambil dari sisa lebih pembayaran Rp500.000,00/anak);
 - Selama proses rekrutmen, Sekolah memerlukan biaya untuk akomodasi/operasional dalam rangka koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- Bahwa pada hari Senin, 1 April 2024 Saksi menyerahkan biaya keseluruhan uang pendaftaran sebesar Rp29.500.000,00 melalui transfer dari rekening BCA 0460513823 An. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 522105118 An Nur Hayati dengan 3 tahap transaksi sebagai berikut :
 - Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.15 WIB Sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah);
 - Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.18 WIB Sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus rupiah);
 - Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.27 WIB Sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus rupiah);
- Bahwa setelah pelaksanaan tes tertulis tidak ada kegiatan lanjutan di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar selain menunggu waktu keberangkatan para siswa ke Jakarta untuk mengikuti tes interview di PT. Pharos Indonesia sesuai jadwal yang disampaikan Terdakwa yaitu pada tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa berselang 3 minggu setelah pelaksanaan tes tertulis, tepatnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 mendapat informasi dari Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Sdr. Tolibul Ma'ruf S.Kep., MM., yang mengatakan bahwa program kerjasama rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia yang selama ini dibawa oleh Terdakwa ke SMK



Farmasi Bhakti Husada ternyata hanyalah modus penipuan dari yang bersangkutan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa sejumlah uang;

- Bahwa upaya yang dilakukan Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Sdr. Tolibul Ma'ruf S.Kep., MM., setelahnya adalah berusaha mencari keberadaan Terdakwa, yang kemudian berhasil diperoleh informasi dari Kepala SMK Farmasi Semesta Bumiayu (Terdakwa diketahui juga melakukan kegiatan serupa di Sekolah tersebut), hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Sdr. RAHMAN berhasil diamankan oleh Sdr. Tolibul Ma'ruuf, S.Kep., MM., dan dibawanya menuju ke Polsek Karanganyar.
- Bahwa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari pembayaran 40 siswa pendaftar rekrutmen PT. Pharos Indonesia, telah terpakai sejumlah Rp31.754.500,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga saat ini masih tersisa sebesar Rp8.245.500,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah). Rincian penggunaan uang tersebut adalah sbb :

No	Tanggal	Penggunaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	29 Maret 2024	Pembayaran administrasi ke PT. Pharos Indonesia melalui Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar	29.500.000	1 lembar Kuitansi
2.	1 April 2024	Makan pegawai PT. Pharos Indonesia di Resto Candisari Karanganyar	345.000	2 lembar Nota
3.	2 April 2024	Pembayaran sewa kamar untuk pegawai PT. Pharos Indonesia di Hotel Candisari Karanganyar (2 hari)	1.000.000	1 lembar Kuitansi
4.	24 April 2024	Pembelian tiket kereta api (perjalanan Kepala Sekolah ke PT. Pharos Indonesia di Jakarta)	441.500	2 lembar bukti pembelian TRAVELOK A
5.	25 April 2024	Pembelian tiket kereta api (perjalanan Kepala Sekolah ke PT. Pharos Indonesia di Jakarta)	468.000	1 lembar bukti pembelian TRAVELOK A
Jumlah Pengeluaran			31.754.500	



Sisa (Ada di Saksi selaku Bendahara Sekolah)	8.245.500
---	------------------

- Bahwa sisa uang sebesar Rp8.245.500,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) berikut bukti-bukti pengeluaran sebagaimana rincian diatas, termasuk 40 lembar kuitansi/bukti setoran pembayaran dari siswa SMK Farmasi Bhakti Husada yang mendaftar rekrutmen PT. Pharos Indonesia telah diserahkan Saksi kepada penyidik dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti;
 - Bahwa benar selain persyaratan uang sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Sdr. Tolibul Ma'ruf, S.Kep., MM., Sdr. Rahman juga meminta persyaratan lain berupa foto kopi KTP dari 52 siswa peserta rekrutmen, dokumen tersebut masih ada di penguasaan Kepala Tata Usaha Sdr. Ahmad Fadillah, S.Pd.I., (belum diserahkan kepada Terdakwa);
 - Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Siti Mukminah Trissetianingsih, S.Pd.Gr., Binti Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Guru SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar sekaligus menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (Waka Kesiswaan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Nomor : A1.003/SK/SMKF.BH/IX/2003 tanggal 11 September 2023 tentang Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah SMK Bhakti Husada Karanganyar Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Bahwa Sekolah tempat Saksi bekerja (SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar) telah mengadakan kerjasama terkait perekrutan tenaga kerja pada PT. Pharos Indonesia bagi siswa kelas XII yang akan lulus;
- Bahwa Saksi baru mendapat informasi perihal kerjasama rekrutmen PT. Pharos Indonesia dengan SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pada saat dilakukan rapat bersama guna persiapan tes tertulis yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal legalitas kerjasama rekrutmen PT. Pharos Indonesia;
- Bahwa Saksi mendapat tugas untuk melakukan pendataan siswa yang berkeinginan mendaftar sekaligus mengumpulkan persyaratannya;
- Bahwa jumlah siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar yang kemudian mendaftar program rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia dimaksud ada 52 anak, masing-masing 19 anak mendaftar untuk posisi Asisten Apoteker dan 33 anak mendaftar untuk posisi karyawan Pabrik PT. Pharos Indonesia. Namun dari jumlah tersebut masih ada tambahan 7 siswa dari SMK Farmasi Semesta Bumiayu sehingga seluruhnya berjumlah 59 anak/siswa;
- Bahwa dari 59 siswa pendaftar rekrutmen PT. Pharos Indonesia tersebut, terkumpul uang pendaftaran melalui Bendahara Sekolah Sdr. Rohati, A.Md., sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari pembayaran 40 siswa pendaftar masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), adapun sisanya sebanyak 19 siswa belum melakukan pembayaran hingga sekarang;
- Bahwa benar nominal biaya pendaftaran yang kemudian ditarik pihak Sekolah dari para siswa pendaftar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah keputusan dari Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Sdr. Tolibul Ma'ruf, S.Kep., MM., dengan pertimbangan :
 - Dari jumlah siswa pendaftar (59 anak) dipastikan tidak akan seluruhnya membayar dalam waktu yang cepat mengingat kemampuan dari masing-masing orang tua berbeda-beda, dimana dalam waktu yang singkat tersebut (sebelum pelaksanaan tes tertulis tanggal 2 April 2024) Sekolah harus menyerahkan uang administrasi kepada PT. Pharos Indonesia sebesar Rp29.500.000,00 sehingga membutuhkan adanya dana talangan (diambil dari sisa lebih pembayaran Rp500.000,00/anak);
 - Selama proses rekrutmen, Sekolah memerlukan biaya untuk akomodasi/operasional dalam rangka koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- Bahwa pada hari Senin, 1 April 2024 Saksi menyerahkan biaya keseluruhan uang pendaftaran sebesar Rp. 29.500.000,- melalui transfer dari rekening BCA 0460513823 An. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 522105118 An Nur Hayati dengan 3 tahap transaksi sebagai berikut :

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.15 WIB Sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah);
 - Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.18 WIB Sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus rupiah);
 - Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.27 WIB Sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus rupiah).
- Bahwa selain persyaratan uang sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Sdr. Tolibul Ma'ruf, S.Kep., MM., Sdr. Rahman juga meminta persyaratan lain berupa foto kopi KTP dari 52 siswa peserta rekrutmen, dokumen tersebut masih ada di penguasaan Kepala TU Sdr. Ahmad Fadillah, S.Pd.I., (belum diserahkan kepada Terdakwa);
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Stevanus Juan Alfred Wibowo, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan National Recruitmen Manager dari PT. Mitra Insan Sejahtera yang beralamat di ITC Permata Hijau Kantor Emerald No. 26 Grogol Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa benar PT. Mitra Insan Sejahtera adalah sebuah perusahaan dibawah naungan Pharos Group yang bertugas mengelola kebutuhan SDM untuk dua perusahaan lain yang juga berada dibawah Pharos Group yaitu PT. Pharos Indonesia dan PT. Perintis Pelayanan Paripurna (Apotek Century);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 telah didatangi oleh Kepala Sekolah SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Sdr. Tolibul Ma'ruf S.Kep., MM., dengan tujuan untuk menanyakan/mengkonfirmasi kebenaran perihal seseorang bernama Sdr. Dafir Turachman yang mengaku sebagai staf rekrutmen PT. Pharos Indonesia dan telah mengadakan kerjasama dengan SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar untuk merekrut tenaga kerja baru yang akan dipekerjakan sebagai karyawan di Pabrik PT. Pharos Indonesia dan sebagai Asisten Apoteker di Apotek Century;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2024 PT. Mitra Insan Sejahtera tidak pernah melakukan kerjasama terkait perekrutan karyawan baru dengan SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar untuk ditempatkan di dua Perusahaan Pharos Group, baik PT. Pharos Indonesia maupun PT. Perintis Pelayanan Paripurna (Apotek Century);
- Bahwa sebelum tahun 2014 PT. Perintis Pelayanan Paripurna menerapkan sistem kerjasama dengan Sekolah / SMK Farmasi dalam perekrutan tenaga kerja baru untuk ditempatkan di PT. Pharos Indonesia sebagai karyawan pabrik dan di PT. Perintis Pelayanan Paripurna sebagai Asisten Apoteker;
- Bahwa terhitung sejak tahun 2014 setelah terbit aturan perubahan Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan dan Permenkes No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Perusahaannya tidak lagi merekrut calon tenaga kerja dari lulusan SMK (khusus) untuk posisi Asisten Apoteker karena dalam aturan tersebut tingkat pendidikan yang dipersyaratkan minimal adalah Diploma-3 (D3).
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan karyawan PT. Mitra Insan Sejahtera terhitung tanggal 1 Januari 2020 karena mengundurkan diri.
- Bahwa pada saat masih menjadi karyawan Terdakwa adalah anak buah Saksi yang pernah menduduki jabatan sebagai Staf Recruitmen Executive (3 Agustus 2016 s.d. Juni 2017) dan terakhir menjabat sebagai Area Recruitmen Manager wilayah Surakarta (Juni 2017 s.d. 1 Januari 2020).
- Bahwa alasan Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Mitra Insan Sejahtera karena di wilayah ia ditempatkan saat itu (Surakarta) sudah tidak memungkinkan lagi untuk beroperasi mengingat tidak ada permintaan rekrutmen karyawan baru dari PT. Pharos Indonesia maupun PT. Perintis Pelayanan Paripurna, sehingga Direktur memutuskan untuk menutup / menghapus Kantor Area tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan; Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Sri Hastuti Binti Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendaftar dan mengikuti seleksi/tes rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia yang diketahuinya adalah program kerjasama pihak Sekolah dengan Perusahaan tersebut.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikuti program rekrutmen PT. Pharos Indonesia setelah menerima sosialisasi dari pihak sekolah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 dengan mengikutsertakan para orang tua siswa kelas XII;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut, kepala sekolah menjelaskan mengenai berikut:
 - Adanya tawaran rekrutmen dari PT. Pharos Indonesia dengan kuota sebanyak 59 orang;
 - Pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 bertempat di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar akan diadakan tes tertulis, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2024 akan dilakukan interview di PT. Pharos Indonesia Jakarta;
 - Bagi siswa yang mendaftar dikenai biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nantinya akan dijamin lulus/diterima bekerja di PT. Pharos Indonesia;
- Bahwa setelah dilaksanakan tes, tidak ada proses lanjutan dari program tersebut selain menunggu pelaksanaan interview tanggal 12 Mei 2024 di PT. Pharos Indonesia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 bertempat di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar saksi mengikuti tes tertulis yang diadakan PT. Pharos Indonesia dengan di dampingi 3 orang penguji yang mengaku dari bagian staf rekrutmen PT. Pharos Indonesia masing-masing bernama Terdakwa, Sdr. Naufal dan Sdri. Tiara;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2024 Saksi telah menyerahkan/membayar uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) guna administrasi.
- Bahwa uang pendaftaran diserahkan dan dikumpulkan oleh Bendahara Sekolah Sdr. Rohati, A.Md;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saksi menerima informasi dari Kepala Tata Usaha Sdr. Ahmad Fadillah, S.PdI., selaku pihak sekolah terkait program rekrutmen PT. Pharos Indonesia yang selama ini diadakan di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar hanyalah modus penipuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan berupa :
 - 1 lembar kuitansi / bukti setoran pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000,00 dengan kop dan stempel SMK Farmasi Bhakti

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husada Karanganyar atas nama Sri Hastuti, tertanggal 1 April 2024;
dan

- 1 lembar hasil tes tertulis atas nama Sri Hastuti.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Nidaul Latifah Binti Hadi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi berstatus sebagai pelajar kelas XII SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar;
- Bahwa Saksi pernah mendaftar dan mengikuti seleksi/tes rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia yang diketahuinya adalah program kerjasama pihak Sekolah dengan Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengikuti program rekrutmen PT. Pharos Indonesia setelah menerima sosialisasi dari pihak sekolah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 dengan mengikutsertakan para orang tua siswa kelas XII;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut, kepala sekolah menjelaskan mengenai berikut:
 - Adanya tawaran rekrutmen dari PT. Pharos Indonesia dengan kuota sebanyak 59 orang;
 - Pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 bertempat di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar akan diadakan tes tertulis, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2024 akan dilakukan interview di PT. Pharos Indonesia Jakarta;
 - Bagi siswa yang mendaftar dikenai biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nantinya akan dijamin lulus/diterima bekerja di PT. Pharos Indonesia.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 bertempat di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar saksi mengikuti tes tertulis yang diadakan PT. Pharos Indonesia dengan di dampingi 3 orang penguji yang mengaku dari bagian staf rekrutmen PT. Pharos Indonesia masing-masing : Terdakwa, Sdr. Naufal dan Sdri. Tiara;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2024 saksi telah menyerahkan/membayar uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) guna administrasi;
- Bahwa uang pendaftaran diserahkan dan dikumpulkan oleh Bendahara Sekolah Sdr. Rohati, A.Md.;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilaksanakan tes, tidak ada proses lanjutan dari program tersebut selain menunggu pelaksanaan interview tanggal 12 Mei 2024 di PT. Pharos Indonesia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saksi menerima informasi dari Kepala Tata Usaha Sdr. AHMAD FADILLAH S.PdI. selaku pihak sekolah terkait program rekrutmen PT. Pharos Indonesia yang selama ini diadakan di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar hanyalah modus penipuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan berupa :
 - 1 lembar kuitansi / bukti setoran pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000,00 dengan kop dan stempel SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar atas nama Nidaul Latifah, tertanggal 1 April 2024; dan
 - 1 lembar hasil tes tertulis atas nama Nidaul Latifah.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan. Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada siswa sekolah SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar dengan menjanjikan diterima bekerja di PT. Pharos Indonesia;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa menghubungi Kepala Sekolah SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar yang bernama saksi Tolibul Ma'ruf, S.Kep., MM., menggunakan telepon (0856002858997) guna menawarkan kesempatan bekerja di perusahaan PT. Pharos Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai staf rekrutmen karyawan dari PT. Pharos Indonesia bernama Rahman yang sedang memerlukan 59 orang untuk ditempatkan di pabrik dan Apotek Century.
- Bahwa Terdakwa sengaja menggunakan nama PT. Pharos Indonesia agar meyakinkan korban/target yang dituju dalam hal ini adalah pihak SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar;
- Bahwa setelah disetujui oleh pihak sekolah, Terdakwa menjadwalkan tes tertulis pada hari Senin tanggal 1 April 2024 bertempat di SMK Farmasi

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Husada Karanganyar yang beralamat di Jalan Raya Timur KM 2,5 Candi Kec.Karanganyar Kab.Kebume;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada kepala sekolah bagi seluruh siswa yang mendaftar nantinya akan Terdakwa jamin kelulusannya karena ada jalur khusus dengan cara membayar uang administrasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anak;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor whatsapp dengan nomor 081511770814 kepada Kepala Sekolah SMK Bhakti Husada Karanganyar yang Terdakwa sebut sebagai Pak Bos yang sebenarnya adalah nomor Terdakwa yang dioperasikan melalui HP Sony Experia XZ milik Terdakwa;
- Bahwa setelah pelaksanaan tes tertulis Terdakwa meminta agar peserta mengikuti tes interview di PT. Pharos Indonesia pada tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa memalsukan identitas dengan membuat kartu identitas atas nama Rahman S.Psi., dengan menggunakan logo PT. Pharos Indonesia No. Reg S140091;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa menemui rekan Terdakwa di Jakarta yang bernama: Sdr. Satiara dan Sdr. Ahmad Naufal untuk membantu Terdakwa pada saat pelaksanaan tes tertulis dan bersama-sama mengaku sebagai karyawan staf rekrutmen dari PT. Pharos Indonesia sesuai dengan sekenario yang telah Terdakwa buat;
- Bahwa benar kedua rekan Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari pembayaran administrasi 59 siswa yang telah mendaftar dan Terdakwa terima dari Kepala Sekolah SMK Bhakti Husada Karanganyar melalui transfer ke rekening BCA 5221053118 An. Nur Hayati sebanyak 3 kali transaksi, masing-masing :
 - Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.15 WIB Sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah);
 - Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.18 WIB Sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus rupiah);
 - Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.27 WIB Sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melunasi hutang Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



No	Tanggal	Penggunaan	Jumlah (Rp)	Ket
1	01/04/2024	Bayar hutang Nina Anggraeni	1.250.000	Transfer m-banking BCA
2	02/04/2024	Bayar hutang Supardi	2.000.000	Transfer m-banking BCA
3	02/04/2024	Bayar hutang Nina Anggraeni	2.350.000	Transfer m-banking BCA
4	02/04/2024	Upah Satiara Amelia	500.000	Transfer m-banking BCA
5	02/04/2024	upah Ahmad Naufal	500.000	Transfer m-banking BCA
6	02/04/2024	Bayar hutang Ayu Lestari	3.000.000	Transfer m-banking BCA
7	02/04/2024	bayar hutang Derry nur cahyadi	4.200.000	Transfer m-banking BCA
8	03/04/2024	Bayar hutang Nina Anggraeni	1.000.000	Transfer m-banking BCA
9	04/04/2024	Bayar hutang Nina Anggraeni	1.250.000	Transfer DANA
10	04/04/2024	Bayar hurang lis Wahyuningsih	6.000.000	Transfer m-banking BCA
11	04/04/2024	Bayar hutang Nur indah	1.100.000	Transfer m-banking BCA
12	04/04/2024	bayar hutang Ayu lestari	500.000	Transfer m-banking BCA
13	05/04/2024	Bayar hutang Doni Romdoni	2.000.000	Transfer m-banking BCA
14	05/04/2024	Bayar hutang Adit susanto	500.000	Transfer DANA
Jumlah			26.150.000	
Sisa (berada di penguasaan Terdakwa)			189.000	

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh sdr. Tolibul Ma'ruf ketika berada di SMK Farmasi Semesta Bumiayu pada hari minggu tanggal 28 April 2024 pukul 11.00 WIB, lalu selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Karanganyar sekitar pukul 21.10 WIB karena melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) slip bukti transfer ATM senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 0460513823 an. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati tertanggal 1 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) slip bukti transfer ATM senilai Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 0460513823 an. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati tertanggal 1 April 2024;
3. 1 (satu) lembar print out transaksi transfer m-banking senilai Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 0460513823 an. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati tertanggal 1 April 2024
4. 40 (empat puluh) lembar kwitansi/bukti setoran pembayaran dengan kop dan stempel SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar memuat pembayaran uang administrasi rekrutmen PT. Pharos Indonesia dari 40 anak/siswa pendaftar.
5. 1 (satu) lembar kwitansi memuat penyerahan uang sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar kepada Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Tolibul Ma'ruf S.Kep, M.M.
6. 1 (satu) bendel bukti pengeluaran operasional senilai Rp2.254.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) masing-masing :
 - 2 (dua) lembar nota makan Candisari Resto Karanganyar senilai Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 1 April 2024.
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar Hotel Candisari Karanganyar senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 2 April 2024.
 - 2 (dua) lembar bukti pembelian/receipt tiket kereta api berikut 2 (dua) lembar E-tiket dari aplikasi traveloka senilai Rp. 909.500,00 (sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 April 2024 dan 25 April 2022.
7. Uang tunai sebesar Rp8.245.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
8. 1 (satu) bendel berkas foto kopi KTP 52 siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar peserta seleksi/rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia.
9. Kartu identitas (Id card) an. Rahman, S.Psi., No. Reg : S140091 dengan logo PT. Pharos Indonesia.
10. Uang tunai sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
11. 1 buah HP merk Sony Experia XZ warna hitam.

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel berkas hasil tes tertulis rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia dari 56 siswa pendaftar yang diadakan di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar pada tanggal 2 April 2024.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 saksi Tolibul Ma'aruf, S.Kep., M.M., selaku Kepala Sekolah SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa yang mengatasmakan PT. Pharos Indonesia dengan tujuan untuk menawari kerjasama terkait tawaran program perekrutan tenaga kerja / karyawan bagi siswa siswi kelas XII yang akan lulus untuk bekerja di PT. Pharos Indonesia;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, PT. Pharos Indonesia melalui Terdakwa sedang membutuhkan karyawan sejumlah 59 orang dan akan dijanjikan dijamin kelulusannya dengan syarat membayar uang admin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy identitas KTP;
- Bahwa saksi saksi Tolibul Ma'aruf, S.Kep., M.M., menyetujui tawaran Terdakwa dengan tujuan ingin membantu para anak didiknya yang sebentar lagi akan lulus agar segera memperoleh pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 saksi Tolibul Ma'aruf, S.Kep., M.M., melakukan rapat bersama Guru Bimbingan Konseling yang sekaligus Waka Kesiswaan sdr. Siti Mukminah Trisetianingsih S.Pd. GR, bendahara sekolah sdr. Rohati Amd, dan Kepala Tata Usaha sdr. Ahmad Fadillah S.Pdl untuk mempersiapkan pelaksanaan tes tertulis;
- Bahwa jumlah siswa yang mengikuti program perekrutan tenaga kerja / karyawan di SMK Farmasi Bhaktihusada Karanganyar sebanyak 52 anak yaitu 19 anak mendaftarkan posisi apoteker, dan 33 anak mendaftarkan sebagai karyawan. Untuk menutupi kekurangan kuota awal (59 orang) dengan mengikutsertakan 7 siswa dari SMK Farmasi Semesta Bumiayu dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama Siswa	Jenis Kelamin	Kelas	Pekerjaan Yang Dipilih
SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar (52 anak)				
1	Sri Hastuti	Perempuan	XII 4	Asisten Apoteker
2	Dinda Julyend	Perempuan	XII 3	Asisten

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Prihatining			Apoteker
3	Rahayu Prihatini	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
4	Elika Nathania	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
5	Seli Rahma Aulia	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
6	Rena Setiyani	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
7	Nur Khasanah	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
8	Rita Septiani	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
9	Mifta Quljanah	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
10	Nadila Ayu Puspitasari	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
11	Dwi Pujati	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
12	Amanda Ayu Saputri	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
13	Fitri Dwi Asih Lestari	Perempuan	XII 4	Asisten Apoteker
14	Naya Fawwaz Salsabila	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
15	Nidaul Latifah	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
16	Alya Deviana Putri Reynaldi	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
17	Eky Talita Sahl Sadiya	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
18	Laili Nur Azizah	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
19	Nabila Nuraeni	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
20	Slamet Budi Santoso	Laki-laki	XII 4	Pabrik
21	Ahmad Rahman	Laki-laki	XII 4	Pabrik
22	Bangkit Giyam Saputra	Laki-laki	XII 2	Pabrik
23	Ani Yulianti	Perempuan	XII 3	Pabrik
24	Risma Aulia	Perempuan	XII 3	Pabrik
25	Vivi Amalia	Perempuan	XII 3	Pabrik
26	Septiani Tri Antika	Perempuan	XII 3	Pabrik
27	Fitri Kurniasih	Perempuan	XII 1	Pabrik
28	Nawang Sariyatun Nikmah	Perempuan	XII 3	Pabrik
29	Apriliana Shalihah	Perempuan	XII 2	Pabrik
30	Anita Cahya Hidayah	Perempuan	XII 2	Pabrik
31	Ahmad Sulistiyo	Laki-laki	XII 4	Pabrik
32	Dewi Wulandari	Perempuan	XII 3	Pabrik
33	Aji Budi Arya	Laki-laki	XII 3	Pabrik
34	Dian Rahmawati	Perempuan	XII 3	Pabrik
35	Marsha Amelia Kristanto	Perempuan	XII 2	Pabrik
36	Nadia Elsa Putri	Perempuan	XII 2	Pabrik
37	Nabilla Sifaul Qolbi	Perempuan	XII 2	Pabrik

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



38	Aghni Farah Diva	Perempuan	XII 2	Pabrik
39	Niken Dewi Pratiwi	Perempuan	XII 4	Pabrik
40	Aditiya	Laki-laki	XII 2	Pabrik
41	Gita Maharani	Perempuan	XII 1	Pabrik
42	Fanda Nur Hidayah	Perempuan	XII 1	Pabrik
43	Elsa Meylana Saputri	Perempuan	XII 2	Pabrik
44	Cantika Dewi Anggraeni	Perempuan	XII 1	Pabrik
45	Dewi Nur Amalia	Perempuan	XII 4	Pabrik
46	Hekmatul Hijriyah	Perempuan	XII 4	Pabrik
47	Muhammad Akhyari Maulana Zain	Laki-laki	XII 4	Pabrik
48	Fika Aprillia Safira	Perempuan	XII 1	Pabrik
49	Adi Juli Minarto	Laki-laki	XII 2	Pabrik
50	Ainun Azka Farizka	Perempuan	XII 4	Pabrik
51	Intan Nurul Aini	Perempuan	XII 4	Pabrik
52	Salma Nur Alifia	Perempuan	XII 3	Pabrik
SMK Farmasi Semesta Bumiayu (7 anak)				
53	Wafiq Ayu Syakila	Perempuan	XII	Asisten Apoteker
54	Salwa Khoerul Manjeh	Perempuan	XII	Asisten Apoteker
55	Syifa Ulaeni	Perempuan	XII	Asisten Apoteker
56	Albie Risyatul Fakhri	Laki-laki	XII	Pabrik
57	Virida Malufah	Perempuan	XII	Pabrik
58	Indi Maulina	Perempuan	XII	Pabrik
59	Putri Utami	Perempuan	XII	Pabrik

- Bahwa Terdakwa memberikan nomor whatsapp dengan nomor 081511770814 kepada Kepala Sekolah SMK Bhakti Husada Karanganyar yang Terdakwa sebut sebagai Pak Bos yang sebenarnya adalah nomor Terdakwa yang dioperasikan melalui HP Sony Experia XZ milik Terdakwa;
- Bahwa setelah pelaksanaan tes tertulis Terdakwa meminta agar peserta mengikuti tes interview di PT. Pharos Indonesia pada tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa memalsukan identitas dengan membuat kartu identitas atas nama Rahman S.Psi., dengan menggunakan logo PT. Pharos Indonesia No. Reg S140091;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa menemui rekan Terdakwa di Jakarta yang bernama: Sdr. Satiara dan Sdr. Ahmad Naufal untuk membantu Terdakwa pada saat pelaksanaan tes tertulis dan bersama-sama mengaku sebagai karyawan staf rekrutmen dari PT. Pharos Indonesia sesuai dengan skenario yang telah Terdakwa buat, dimana kedua rekan Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 diruang gedung kelas XI SMK Farmasi Bhaktihusada Karanganyar dengan sistematika pelaksanaan tes dibagi menjadi 2 sesi dengan 3 penguji dari PT. Pharos Indonesia yaitu Terdakwa, sdr. Naufal, dan sdr. Tiara;
- Bahwa tugas penarikan uang administrasi dilakukan oleh bendahara sekolah sdr. Rohati Amd sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari 40 siswa yang masing-masing membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penarikan tersebut digunakan menutupi terlebih dahulu 7 siswa yang belum membayar biaya pendaftaran;
- Bahwa pada hari Senin, 1 April 2024 Saksi menyerahkan biaya keseluruhan uang administrasi sebesar Rp29.500.000,00 melalui transfer dari rekening BCA 0460513823 An. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 522105118 An Nur Hayati dengan 3 tahap transaksi sebagai berikut :
 - Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.15 WIB Sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah);
 - Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.18 WIB Sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus rupiah);
 - Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.27 WIB Sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus rupiah).
- Bahwa setelah saksi Tolibul Ma'arif, S.Kep., M.M., menyerahkan biaya administrasi tersebut tidak ada progres/kegiatan lanjutan dari program perekrutan;
- Bahwa awal saksi Tolibul Ma'arif, S.Kep., M.M., mengetahui jika program perekrutan tenaga kerja/karyawan yang mengatasnamakan PT. Pharos Indonesia merupakan modus penipuan dengan mendapatkan informasi dari menelepon Kepala Sekolah SMK Bhakti Mulia Wonogiri sdr. Indradi S.T., dimana Terdakwa pernah mengaku pada saksi Tolibul Ma'arif, S.Kep., M.M., telah mengadakan program perekrutan tenaga kerja/karyawan di SMK Bhakti Mulia Wonogiri dan faktanya menurut keterangan sdr. Indradi S.T SMK Bhakti Mulia Wonogiri tidak pernah mengadakan program tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 saksi Tolibul Ma'arif, S.Kep., M.M., mendatangi PT. Pharos Indonesia yang berada di Jakarta, selanjutnya saksi Tolibul Ma'arif, S.Kep., M.M.,diarahkan bertemu dengan National Recruitment Manager PT. Mitra Insan Sejahtera (perusahaan dibawah naungan Pharos Group yang mengelola kebutuhan SDM untuk PT. Pharos Indonesia) bernama Stevanus Joan Alfred Wibowo, S.E.

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Stevanus Joan Alfred Wibowo, S.E selama ini perusahaannya tidak pernah mengadakan kerja sama dengan SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar terkait rekrutmen karyawan baru dan Terdakwa bukanlah karyawan/pegawai aktif PT. Pharos Indonesia melainkan mantan karyawan yang telah mengundurkan diri sejak tanggal 1 Januari 2020;
- Bahwa perhitungan uang pembayaran siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar untuk keperluan rekrutmen PT. Pharos Indonesia dengan jumlah awal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah terpakai sejumlah Rp31.754.500,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - Sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan Saksi untuk persyaratan rekrutmen PT. Pharos Indonesia sesuai permintaan Sdr. Dafit Turachman;
 - Sebesar Rp2.254.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk operasional Sekolah terkait kegiatan rekrutmen dimaksud, rincian lengkap ada di Bendahara Sekolah.
- Bahwa sisa uang pembayaran siswa pendaftar rekrutmen sejumlah Rp8.245.500,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima rupiah) sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan saat ini disimpan oleh bendahara sekolah setelahnya uang tersebut telah diserahkan Bendahara Sekolah Sdr. Rohati, A.Md. kepada penyidik untuk jadi barang bukti;
- Bahwa selain persyaratan berupa uang sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan Saksi pada tanggal 1 April 2024, pihak Sekolah juga diminta mengumpulkan/menyerahkan dokumen foto kopi para siswa peserta rekrutmen yang kemudian pada tanggal 2 April 2024 telah diserahkan dokumen dimaksud (52 lembar foto kopi KTP) oleh Kepala Tata Usaha SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Sdr. Ahmad Fadillah, S.PdI kepada Sdr. Dafit Turachman;
- Bahwa uang sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melunasi hutang Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Penggunaan	Jumlah (Rp)	Ket
1	01/04/2024	Bayar hutang Nina Anggraeni	1.250.000	Transfer m-banking BCA

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



2	02/04/2024	Bayar hutang Supardi	2.000.000	Transfer m-banking BCA
3	02/04/2024	Bayar hutang Nina Anggraeni	2.350.000	Transfer m-banking BCA
4	02/04/2024	Upah Satiara Amelia	500.000	Transfer m-banking BCA
5	02/04/2024	upah Ahmad Naufal	500.000	Transfer m-banking BCA
6	02/04/2024	Bayar hutang Ayu Lestari	3.000.000	Transfer m-banking BCA
7	02/04/2024	bayar hutang Derry nur cahyadi	4.200.000	Transfer m-banking BCA
8	03/04/2024	Bayar hutang Nina Anggraeni	1.000.000	Transfer m-banking BCA
9	04/04/2024	Bayar hutang Nina Anggraeni	1.250.000	Transfer DANA
10	04/04/2024	Bayar hurang lis Wahyuningsih	6.000.000	Transfer m-banking BCA
11	04/04/2024	Bayar hutang Nur indah	1.100.000	Transfer m-banking BCA
12	04/04/2024	bayar hutang Ayu lestari	500.000	Transfer m-banking BCA
13	05/04/2024	Bayar hutang Doni Romdoni	2.000.000	Transfer m-banking BCA
14	05/04/2024	Bayar hutang Adit susanto	500.000	Transfer DANA
Jumlah			26.150.000	
Sisa (berada di penguasaan Terdakwa)			189.000	

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan pihak SMK Bhakti Husada Karanganyar mengalami kerugian sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dafit Turachman Bin Taufik Qurachman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-69/KEBUM/6/2024, tanggal 4 Juli 2024, dalam persidangan Terdakwa Dafit Turachman Bin Taufik Qurachman setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan menunjukkan bahwa Dafit Turachman Bin Taufik Qurachman adalah Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam hal ini adalah sama artinya dengan kesengajaan, yaitu Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat-akibat yang menyertainya, artinya Terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menghendaki membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan/memberikan barang yang ada padanya, mengetahui bahwa yang dipakai untuk menggerakkan orang lain adalah nama palsu, keadaan palsu, dan kesengajaan ini ditujukan pelaku menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang dan perbaikan ini hampir selalu bersifat harta kekayaan atau ekonomi serta keuntungan yang diperoleh tersebut bersifat melawan hak karena bertentangan dengan kepatuhan dalam pergaulan bermasyarakat, karena di dalam keuntungan itu masih terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya, hal ini dapat diartikan sebagai perbuatan suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan serangkaian kata-kata bohong sehingga merupakan suatu keseluruhan yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 saksi Tolibul Ma'aruf, S.Kep., M.M., selaku Kepala Sekolah SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa yang mengatasnamakan PT. Pharos Indonesia dengan tujuan untuk menawari kerjasama terkait tawaran program perekrutan tenaga kerja / karyawan bagi siswa siswi kelas XII yang akan lulus untuk bekerja di PT. Pharos Indonesia, dimana menurut keterangan Terdakwa, PT. Pharos Indonesia melalui Terdakwa sedang membutuhkan karyawan sejumlah 59 orang dan akan dijanjikan dijamin kelulusannya dengan syarat membayar uang admin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy identitas KTP, sehingga saksi Tolibul Ma'aruf, S.Kep., M.M., menyetujui tawaran Terdakwa dengan tujuan ingin membantu para anak didiknya yang sebentar lagi akan lulus agar segera memperoleh pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 saksi Tolibul Ma'aruf, S.Kep., M.M., melakukan rapat bersama Guru Bimbingan Konseling yang sekaligus Waka Kesiswaan sdr. Siti Mukminah Trisetianingsih S.Pd. GR, bendahara sekolah sdr. Rohati Amd, dan Kepala Tata Usaha sdr. Ahmad Fadillah S.Pd untuk mempersiapkan pelaksanaan tes tertulis, dimana jumlah siswa yang mengikuti program perekrutan tenaga kerja / karyawan di SMK Farmasi Bhaktihusada Karanganyar sebanyak 52 anak yaitu 19 anak mendaftar posisi apoteker, dan 33 anak mendaftar sebagai karyawan. Untuk

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi kekurangan kuota awal (59 orang) dengan mengikutsertakan 7 siswa dari SMK Farmasi Semesta Bumiayu dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama Siswa	Jenis Kelamin	Kelas	Pekerjaan Yang Dipilih
SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar (52 anak)				
1	Sri Hastuti	Perempuan	XII 4	Asisten Apoteker
2	Dinda Julyend Prihatining	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
3	Rahayu Prihatini	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
4	Elika Nathania	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
5	Seli Rahma Aulia	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
6	Rena Setiyani	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
7	Nur Khasanah	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
8	Rita Septiani	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
9	Mifta Quljanah	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
10	Nadila Ayu Puspitasari	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
11	Dwi Pujiati	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
12	Amanda Ayu Saputri	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
13	Fitri Dwi Asih Lestari	Perempuan	XII 4	Asisten Apoteker
14	Naya Fawwaz Salsabila	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
15	Nidaul Latifah	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
16	Alya Deviana Putri Reynaldi	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
17	Eky Talita Sahl Sadiya	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
18	Laili Nur Azizah	Perempuan	XII 1	Asisten Apoteker
19	Nabila Nuraeni	Perempuan	XII 3	Asisten Apoteker
20	Slamet Budi Santoso	Laki-laki	XII 4	Pabrik
21	Ahmad Rahman	Laki-laki	XII 4	Pabrik
22	Bangkit Giyam Saputra	Laki-laki	XII 2	Pabrik
23	Ani Yulianti	Perempuan	XII 3	Pabrik
24	Risma Aulia	Perempuan	XII 3	Pabrik
25	Vivi Amalia	Perempuan	XII 3	Pabrik
26	Septiani Tri Antika	Perempuan	XII 3	Pabrik
27	Fitri Kurniasih	Perempuan	XII 1	Pabrik
28	Nawang Sariyatun	Perempuan	XII 3	Pabrik



	Nikmah			
29	Apriliana Shalihah	Perempuan	XII 2	Pabrik
30	Anita Cahya Hidayah	Perempuan	XII 2	Pabrik
31	Ahmad Sulistiyo	Laki-laki	XII 4	Pabrik
32	Dewi Wulandari	Perempuan	XII 3	Pabrik
33	Aji Budi Arya	Laki-laki	XII 3	Pabrik
34	Dian Rahmawati	Perempuan	XII 3	Pabrik
35	Marsha Amelia Kristanto	Perempuan	XII 2	Pabrik
36	Nadia Elsa Putri	Perempuan	XII 2	Pabrik
37	Nabilla Sifaul Qolbi	Perempuan	XII 2	Pabrik
38	Aghni Farah Diva	Perempuan	XII 2	Pabrik
39	Niken Dewi Pratiwi	Perempuan	XII 4	Pabrik
40	Aditiya	Laki-laki	XII 2	Pabrik
41	Gita Maharani	Perempuan	XII 1	Pabrik
42	Fanda Nur Hidayah	Perempuan	XII 1	Pabrik
43	Elsa Meylana Saputri	Perempuan	XII 2	Pabrik
44	Cantika Dewi Anggraeni	Perempuan	XII 1	Pabrik
45	Dewi Nur Amalia	Perempuan	XII 4	Pabrik
46	Hekmatul Hijriyah	Perempuan	XII 4	Pabrik
47	Muhammad Akhyari Maulana Zain	Laki-laki	XII 4	Pabrik
48	Fika Aprillia Safira	Perempuan	XII 1	Pabrik
49	Adi Juli Minarto	Laki-laki	XII 2	Pabrik
50	Ainun Azka Farizka	Perempuan	XII 4	Pabrik
51	Intan Nurul Aini	Perempuan	XII 4	Pabrik
52	Salma Nur Alifia	Perempuan	XII 3	Pabrik
SMK Farmasi Semesta Bumiayu (7 anak)				
53	Wafiq Ayu Syakila	Perempuan	XII	Asisten Apoteker
54	Salwa Khoerul Manjeh	Perempuan	XII	Asisten Apoteker
55	Syifa Ulaeni	Perempuan	XII	Asisten Apoteker
56	Albie Risyatul Fakhri	Laki-laki	XII	Pabrik
57	Virida Malufah	Perempuan	XII	Pabrik
58	Indi Maulina	Perempuan	XII	Pabrik
59	Putri Utami	Perempuan	XII	Pabrik

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan nomor whatsapp dengan nomor 081511770814 kepada Kepala Sekolah SMK Bhakti Husada Karanganyar yang Terdakwa sebut sebagai Pak Bos yang sebenarnya adalah nomor Terdakwa yang dioperasikan melalui HP Sony Experia XZ milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan tes tertulis Terdakwa meminta agar peserta mengikuti tes interview di PT. Pharos Indonesia pada tanggal 12 Mei 2024, dimana Terdakwa memalsukan identitas dengan membuat kartu identitas atas nama Rahman S.Psi., dengan menggunakan logo PT. Pharos Indonesia No. Reg S140091;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa menemui rekan Terdakwa di Jakarta yang bernama: Sdr. Satiara dan Sdr. Ahmad Naufal untuk membantu Terdakwa pada saat pelaksanaan tes tertulis dan bersama-sama mengaku sebagai karyawan staf rekrutmen dari PT. Pharos Indonesia sesuai dengan skenario yang telah Terdakwa buat, dimana kedua rekan Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 di ruang gedung kelas XI SMK Farmasi Bhaktihusada Karanganyar dengan sistematis pelaksanaan tes dibagi menjadi 2 sesi dengan 3 penguji dari PT. Pharos Indonesia yaitu Terdakwa, sdr. Naufal, dan sdr. Tiara;

Menimbang, bahwa tugas penarikan uang administrasi dilakukan oleh bendahara sekolah sdr. Rohati Amd sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari 40 siswa yang masing-masing membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penarikan tersebut digunakan menutupi terlebih dahulu 7 siswa yang belum membayar biaya pendaftaran, lalu pada hari Senin, 1 April 2024 Saksi Tolibul Ma'arif menyerahkan biaya keseluruhan uang administrasi sebesar Rp29.500.000,00 melalui transfer dari rekening BCA 0460513823 An. Tolibul Ma'arif ke rekening BCA 522105118 An Nur Hayati dengan 3 tahap transaksi sebagai berikut :

- Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.15 WIB Sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah);
- Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.18 WIB Sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus rupiah);
- Pada Senin, 1 April 2024 pukul 15.27 WIB Sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah saksi Tolibul Ma'arif, S.Kep., M.M., menyerahkan biaya administrasi tersebut tidak ada progres/kegiatan lanjutan dari program perekrutan;

Menimbang, bahwa awal saksi Tolibul Ma'arif, S.Kep., M.M., mengetahui jika program perekrutan tenaga kerja/karyawan yang mengatasnamakan PT. Pharos Indonesia merupakan modus penipuan dengan mendapatkan informasi dari menelepon Kepala Sekolah SMK Bhakti Mulia Wonogiri sdr. Indradi S.T., dimana Terdakwa pernah mengaku pada saksi Tolibul Ma'arif, S.Kep., M.M., telah mengadakan program perekrutan tenaga kerja/karyawan di SMK Bhakti Mulia Wonogiri dan faktanya menurut keterangan sdr. Indradi S.T SMK Bhakti Mulia Wonogiri tidak pernah mengadakan program tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 saksi Tolibul Ma'arif, S.Kep., M.M.,

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi PT. Pharos Indonesia yang berada di Jakarta, selanjutnya saksi Tolibul Ma'aruf, S.Kep., M.M., diarahkan bertemu dengan National Recruitment Manager PT. Mitra Insan Sejahtera (perusahaan dibawah naungan Pharos Group yang mengelola kebutuhan SDM untuk PT. Pharos Indonesia) bernama Stevanus Joan Alfred Wibowo, S.E., dan menurut keterangan saksi Stevanus Joan Alfred Wibowo, S.E selama ini perusahaannya tidak pernah mengadakan kerja sama dengan SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar terkait rekrutmen karyawan baru dan Terdakwa bukanlah karyawan/pegawai aktif PT. Pharos Indonesia melainkan mantan karyawan yang telah mengundurkan diri sejak tanggal 1 Januari 2020;

Menimbang, bahwa perhitungan uang pembayaran siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar untuk keperluan rekrutmen PT. Pharos Indonesia dengan jumlah awal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah terpakai sejumlah Rp31.754.500,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

- Sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan Saksi untuk persyaratan rekrutmen PT. Pharos Indonesia sesuai permintaan Sdr. Dafit Turachman;
- Sebesar Rp2.254.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk operasional Sekolah terkait kegiatan rekrutmen dimaksud, rincian lengkap ada di Bendahara Sekolah.

Adapun sisa uang pembayaran siswa pendaftar rekrutmen sejumlah Rp8.245.500,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima rupiah) sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan saat ini disimpan oleh bendahara sekolah setelahnya uang tersebut telah diserahkan Bendahara Sekolah Sdr. Rohati, A.Md. kepada penyidik untuk jadi barang bukti;

Menimbang, bahwa selain persyaratan berupa uang sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan Saksi pada tanggal 1 April 2024, pihak Sekolah juga diminta mengumpulkan/menyerahkan dokumen foto kopi para siswa peserta rekrutmen yang kemudian pada tanggal 2 April 2024 telah diserahkan dokumen dimaksud (52 lembar foto kopi KTP) oleh Kepala Tata Usaha SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Sdr. Ahmad Fadillah, S.PdI kepada Sdr. Dafit Turachman;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melunasi hutang Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



No	Tanggal	Penggunaan	Jumlah (Rp)	Ket
1	01/04/2024	Bayar hutang Nina Anggraeni	1.250.000	Transfer m-banking BCA
2	02/04/2024	Bayar hutang Supardi	2.000.000	Transfer m-banking BCA
3	02/04/2024	Bayar hutang Nina Anggraeni	2.350.000	Transfer m-banking BCA
4	02/04/2024	Upah Satiara Amelia	500.000	Transfer m-banking BCA
5	02/04/2024	upah Ahmad Naufal	500.000	Transfer m-banking BCA
6	02/04/2024	Bayar hutang Ayu Lestari	3.000.000	Transfer m-banking BCA
7	02/04/2024	bayar hutang Derry nur cahyadi	4.200.000	Transfer m-banking BCA
8	03/04/2024	Bayar hutang Nina Anggraeni	1.000.000	Transfer m-banking BCA
9	04/04/2024	Bayar hutang Nina Anggraeni	1.250.000	Transfer DANA
10	04/04/2024	Bayar hurang lis Wahyuningsih	6.000.000	Transfer m-banking BCA
11	04/04/2024	Bayar hutang Nur indah	1.100.000	Transfer m-banking BCA
12	04/04/2024	bayar hutang Ayu lestari	500.000	Transfer m-banking BCA
13	05/04/2024	Bayar hutang Doni Romdoni	2.000.000	Transfer m-banking BCA
14	05/04/2024	Bayar hutang Adit susanto	500.000	Transfer DANA
Jumlah			26.150.000	
Sisa (berada di penguasaan Terdakwa)			189.000	

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengatasnamakan PT. Pharos Indonesia dengan membuat kartu identitas atas nama Rahman S.Psi., dengan menggunakan logo PT. Pharos Indonesia No. Reg S140091 selanjutnya menawarkan kerjasama kepada Kepala Sekolah SMK Bhakti Husada Karanganyar terkait tawaran program perekrutan tenaga kerja / karyawan bagi siswa siswi kelas XII yang akan lulus untuk bekerja di PT. Pharos Indonesia, dengan berpura-pura mengadakan serangkaian test selanjutnya menerima uang administrasi dari para siswa SMK Farmasi Bhaktihusada Karanganyar sebanyak 52 anak yaitu 19 anak mendaftar posisi apoteker, dan 33 anak mendaftar sebagai karyawan dan untuk menutupi kekurangan kuota awal (59 orang) dengan mengikutsertakan 7 siswa dari SMK Farmasi Semesta Bumiayu dengan total keseluruhan sebesar Rp29.500.000,00 diterima Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer dari rekening BCA 0460513823 An. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 522105118 An Nur Hayati adalah perbuatan tipu muslihat yang maksudkan untuk menguntungkan diri Terdakwa yang dilakukan dengan melawan hukum dengan tujuan menggerakkan orang lain dalam hal ini pihak sekolah dan para siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar untuk menyerahkan sejumlah kepadanya dimana perbuatan tersebut disadari sepenuhnya oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa oleh karena pada pokoknya adalah terkait permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) slip bukti transfer ATM senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 0460513823 an. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati tertanggal 1 April 2024;
2. 1 (satu) slip bukti transfer ATM senilai Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 0460513823 an. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati tertanggal 1 April 2024;
3. 1 (satu) lembar print out transaksi transfer m-banking senilai Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 0460513823 an. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati tertanggal 1 April 2024;
4. 40 (empat puluh) lembar kwitansi/bukti setoran pembayaran dengan kop dan stempel SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar memuat pembayaran uang administrasi rekrutmen PT. Pharos Indonesia dari 40 anak/siswa pendaftar;
5. 1 (satu) lembar kwitansi memuat penyerahan uang sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar kepada Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Tolibul Ma'ruf S.Kep, M.M.;
6. 1 (satu) bendel bukti pengeluaran operasional senilai Rp2.254.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) masing-masing :
 - 2 (dua) lembar nota makan Candisari Resto Karanganyar senilai Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 1 April 2024.
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar Hotel Candisari Karanganyar senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 2 April 2024.
 - 2 (dua) lembar bukti pembelian/receipt tiket kereta api berikut 2 (dua) lembar E-tiket dari aplikasi traveloka senilai Rp909.500,00 (sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 April 2024 dan 25 April 2022.
7. Uang tunai sebesar Rp8.245.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. 1 (satu) bendel berkas foto kopi KTP 52 siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar peserta seleksi/rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia;
9. 1 (satu) bendel berkas hasil tes tertulis rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia dari 56 siswa pendaftar yang diadakan di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar pada tanggal 2 April 2024,

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita dari saksi Tolibul Ma'ruf, S.Kep., M.M., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tolibul Ma'ruf, S.Kep., M.M.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kartu identitas (Id card) an. Rahman, S.Psi No. Reg : S140091 dengan logo PT. Pharos Indonesia, adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - 1 buah HP merk Sony Experia XZ warna hitam,
- adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi para siswa dan pihak SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dafit Turachman Bin Taufik Qurachman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) slip bukti transfer ATM senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 0460513823 an. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati tertanggal 1 April 2024;
 2. 1 (satu) slip bukti transfer ATM senilai Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 0460513823 an. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati tertanggal 1 April 2024;
 3. 1 (satu) lembar print out transaksi transfer m-banking senilai Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 0460513823 an. Tolibul Ma'ruf ke rekening BCA 5221053118 an. Nur Hayati tertanggal 1 April 2024
 4. 40 (empat puluh) lembar kwitansi/bukti setoran pembayaran dengan kop dan stempel SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar memuat pembayaran uang administrasi rekrutmen PT. Pharos Indonesia dari 40 anak/siswa pendaftar.
 5. 1 (satu) lembar kwitansi memuat penyerahan uang sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar kepada Kepala SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar Tolibul Ma'ruf, S.Kep, M.M.;
 6. 1 (satu) bendel bukti pengeluaran operasional senilai Rp. 2.254.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) masing-masing :
 - 2 (dua) lembar nota makan Candisari Resto Karanganyar senilai Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 1 April 2024.
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar Hotel Candisari Karanganyar senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 2 April 2024.
 - 2 (dua) lembar bukti pembelian/receipt tiket kereta api berikut 2 (dua) lembar E-tiket dari aplikasi traveloka senilai Rp. 909.500,00 (sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 April 2024 dan 25 April 2022.
 7. Uang tunai sebesar Rp. 8.245.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel berkas foto kopi KTP 52 siswa SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar peserta seleksi/rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia;
9. 1 (satu) bendel berkas hasil tes tertulis rekrutmen karyawan PT. Pharos Indonesia dari 56 siswa pendaftar yang diadakan di SMK Farmasi Bhakti Husada Karanganyar pada tanggal 2 April 2024..

Dikembalikan kepada saksi Tolibul Ma'ruf, S.Kep, M.M.;

10. Kartu identitas (Id card) an. Rahman S.Psi No. Reg : S140091 dengan logo PT. Pharos Indonesia.

Dimusnahkan.

11. Uang tunai sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

12. 1 buah HP merk Sony Experia XZ warna hitam.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., sebagai Hakim Ketua, Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., dan Hamsira Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Ttd

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ely Sutarsih, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbm